



**PUTUSAN**

Nomor 2563/Pid.B/2021/PN Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hamzah als Zah;
2. Tempat lahir : Martubung;
3. Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun/ 11 Juni 1962;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tanjung Buntung Blok QQ No. 13 Kelurahan Tanjung Buntung Kecamatan Bengkok Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau/ Domisili : Jalan Cililitan Besar Komplek Kodam Jaya 0505 Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/214/IX/Res.1.11/2021/Reskrim tanggal September 2021;

Terdakwa Hamzah als Zah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri di persidangan, meskipun telah disampaikan haknya sebagaimana dimaksud Pasal 56 KUHP;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2563/Pid.B/2021/PN Lbp tanggal 23 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2563/Pid.B/2021/PN Lbp tanggal 23 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa "Hamzah als Zah" bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 378 KUHP, dalam surat dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "Hamzah als Zah" dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar bukti print transfer E-Banking Mandiri tanggal 11 Januari 2019
  - 1 (satu) lembar bukti print transfer E-Banking mandiri tanggal 13 Juli 2019
  - Foto copy surat penglepasan hak dengan ganti rugi yang telah dilegalisir Notaris Gordon Eliwon Harianza tanggal 24 Mei 2018Tetap terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(duaribu rupiah.)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang sering-ringannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 2563/Pid.B/2021/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa ia terdakwa Hamzah Als Zah pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 atau Setidak-tidaknya pada bulan Juli 2018 atau Setidak-tidaknya masih didalam Tahun 2018 bertempat di Jalan Pancing IV Lingkungan V Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan, pengadilan yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditaha, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa, tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan Negeri yang didalam didaerahnya tindak pidana itu dilakukan (pasal 84 ayat (2) KUHP) atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, "dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 Terdakwa menyewakan sebidang tanah ukuran 3 meter x 3 meter untuk bangunan tower telekomunikasi dan akses jalan menuju Tower Telekomunikasi ukuran 2 meter x 12 meter yang Terdakwa akui sebagai milik Terdakwa yang berada di Jalan Pancing IV Lingkungan V Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan sesuai alas hak milik Terdakwa Surat pernyataan Melepasakan Tanah dengan ganti rugi Nomor : 593.83/855/SPMTGR/ML/2008 tanggal 01 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Camat Medan Labuhan Drs. Muslim, MSP kepada PT. Mora Telematika Indonesia selama 10 (sepuluh) tahun dengan biaya sewa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan pembayaran 3 (tiga) tahap sesuai dengan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Lahan antara Terdakwa dengan PT. Mora Telematika Indonesia 161A/PKS/MTI-HAMZAH/II/2018 tanggal 02 Juli 2018, dimana sebelumnya pada tanggal 24 mei 2018 tanah tersebut sudah dijual oleh Terdakwa kepada saksi HARFILAH sesuai dengan

*Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 2563/Pid.B/2021/PN Lbp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat pelepasan hak dengan ganti rugi yang ditandatangani dihadapan Notaris GORDON ELIWON HARIANJA, SH dan kemudian oleh saksi HARFILAH tanah tersebut diganti rugikan kepada saksi IMPIYANTI sesuai dengan Akte Pelepasan Hak tanah dengan Ganti Rugi Nomor 873/PTTSDBT//2019 tanggal 04 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Notaris DEVI JULIASTUTI, SH, SPn memberikan fotocopy Akte Pelepasan hak tanah dengan ganti rugi Nomor 873/PTTSDBT//2019 yang dikeluarkan Notaris Devi Juliastuti, SH, SPn dan surat pelepasan hak dengan ganti rugi yang ditandatangani dihadapan Notaris Gordon Eliwon Harianja, SH antara saksi HARFILAH dengan saksi IMPIYANTI, namun mengenai hal itu tidak diberitahukan oleh terdakwa Hamzah Kepada Pihak PT. Mora Telematika Indonesia sebelumnya, sehingga pada tanggal 13 juli 2018 pihak PT. Mora Telematika Indonesia melakukan pembayaran pertama dengan cara mentransfer ke rekening Terdakwa Hamzah dengan nomor rekening 551401018029531 Bank BRI sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sesuai dengan perjanjian sewa menyewa lahan antara Terdakwa dengan PT. Mora Telematika Indonesia Nomor 161A/PKS/MTI-HAMZAH/VII/2018 tanggal 02 Juli 2018, dan setelah itu PT. Mora Telematika Indonesia mulai melakukan pembangunan Tower Telekomunikasi dilokasi tersebut.

Bahwa pada tanggal 11 Januari 2019 pihak PT. Mora Telematika Indonesia melakukan pembayaran kedua dengan cara mentransfer ke rekening Terdakwa dengan nomor rekening 551401018029531 Bank BRI sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sesuai dengan surat perjanjian sewa menyewa lahan antara Terdakwa dengan PT. Mora Telematika Indonesia Nomor 161A/PKS/MTI-HAMZAH/VII/2018 tanggal 02 Juli 2018.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 seluruh pekerjaan pembangunan Tower Telekomunikasi dihentikan oleh seorang laki-laki bernama GUNARTO yang mengaku sebagai suami dari saksi Impianti sesuai dengan menunjukkan fotocopy Akte Pelepasan Hak Tanah dengan ganti rugi Nomor : 873/PTTSDBT//2019 tanggal 04 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Notaris Devi Juliastuti, SH, SPn dan kemudian pihak PT. Mora Telematika Indonesia melakukan pengecekan kepada Notaris Devi Juliastuti, SH, SPn dimana diketahui tanah yang diakui milik Terdakwa Hamzah yang disewakan Terdakwa kepada PT. Mora Telematika Indonesia yang berada di Jalan Pancing IV Lingkungan V Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan sesuai dengan surat pernyataan melepaskan tanah dengan ganti rugi nomor : 593.83/855/SPMTGR/M.L/2008 tanggal 01 Desember 2008 ternyata sudah

*Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 2563/Pid.B/2021/PN Lbp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual oleh Terdakwa kepada saksi HARFILAH pada tanggal 24 Mei 2018 sesuai dengan Surat pelepasan hak dengan ganti rugi yang ditandatangani dihadapan Notaris GORDON ELIWON HARIANJA, SH dan kemudian oleh saksi HARFILAH tanah tersebut tanah tersebut diganti rugikan kepada saksi IMPIYANTI sesuai dengan Akte Pelepasan Hak tanah dengan Ganti Rugi Nomor 873/PTTSDBT//2019 tanggal 04 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Notaris DEVI JULIASTUTI, SH, SPn memberikan fotocopy Akte Pelepasan hak tanah dengan ganti rugi Nomor 873/PTTSDBT//2019 yang dikeluarkan Notaris Devi Juliastuti, SH, SPn dan surat pelepasan hak dengan ganti rugi yang ditandatangani dihadapan Notaris Gordon Eliwon Harianja, SH antara saksi HARFILAH dengan saksi IMPIYANTI.

Bahwa kemudian pihak PT. Mora Telematika Indonesia melalui saksi ALFIUDIN PRATAMA PERWIRANEGARA menghubungi Terdakwa dan menanyakan tentang status tanah yang disewakan Terdakwa kepada PT. Mora Telematika Indonesia dan pada saat itu Terdakwa mengakui benar tanah tersebut telah dijual Terdakwa kepada saksi HARFILAH baru kemudian Terdakwa menyewakannya kepada PT. Mora Telematika Indonesia.

Bahwa sampai saat ini PT. Mora Telematika Indonesia tidak selesai membangun tower telekomunikasi dilokasi tersebut karena dilarang dan tidak boleh masuk ke lokasi tanah tersebut oleh pemilik tanah yaitu saksi IMPIYANTI sehingga PT. Mora Telematika Indonesia merasa keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka pihak PT. Mora Telematika Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa Hamzah Als Zah pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 atau Setidak-tidaknya pada bulan Juli 2018 atau Setidak-tidaknya masih didalam Tahun 2018 bertempat di Jalan Pancing IV Lingkungan V Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan, pengadilan yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditaha, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa , tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat

*Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 2563/Pid.B/2021/PN Lbp*



pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan Negeri yang didalam didaerahnya tindak pidana itu dilakukan (pasal 84 ayat (2) KUHP) atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, "dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 Terdakwa menyewakan sebidang tanah ukuran 3 meter x 3 meter untuk bangunan tower telekomunikasi dan akses jalan menuju Tower Telekomunikasi ukuran 2 meter x 12 meter yang Terdakwa akui sebagai milik Terdakwa yang berada di Jalan Pancing IV Lingkungan V Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan sesuai alas hak milik Terdakwa Surat pernyataan Melepasakan Tanah dengan ganti rugi Nomor : 593.83/855/SPMTGR/ML/2008 tanggal 01 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Camat Medan Labuhan Drs. Muslim, MSP kepada PT. Mora Telematika Indonesia selama 10 (sepuluh) tahun dengan biaya sewa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan pembayaran 3 (tiga) tahap sesuai dengan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Lahan antara Terdakwa dengan PT. Mora Telematika Indonesia 161A/PKS/MTI-HAMZAH/II/2018 tanggal 02 Juli 2018, dimana sebelumnya pada tanggal 24 Mei 2018 tanah tersebut sudah dijual oleh Terdakwa kepada saksi HARFILAH sesuai dengan Surat pelepasan hak dengan ganti rugi yang ditandatangani dihadapan Notaris GORDON ELIWON HARIANJA, SH dan kemudian oleh saksi HARFILAH tanah tersebut diganti rugikan kepada saksi IMPIYANTI sesuai dengan Akte Pelepasan Hak tanah dengan Ganti Rugi Nomor 873/PTTSDBT/I/2019 tanggal 04 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Notaris DEVI JULIASTUTI, SH, SPn memberikan fotocopy Akte Pelepasan hak tanah dengan ganti rugi Nomor 873/PTTSDBT/I/2019 yang dikeluarkan Notaris Devi Juliastuti, SH, SPn dan surat pelepasan hak dengan ganti rugi yang ditandatangani dihadapan Notaris Gordon Eliwon Harianja, SH antara saksi HARFILAH dengan saksi IMPIYANTI, namun mengenai hal itu tidak diberitahukan oleh terdakwa Hamzah Kepada Pihak PT. Mora Telematika Indonesia sebelumnya, sehingga pada tanggal 13 Juli 2018 pihak PT. Mora Telematika Indonesia melakukan pembayaran pertama dengan cara mentransfer ke rekening Terdakwa Hamzah dengan nomor

*Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 2563/Pid.B/2021/PN Lbp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 551401018029531 Bank BRI sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sesuai dengan perjanjian sewa menyewa lahan antara Terdakwa dengan PT. Mora Telematika Indonesia Nomor 161A/PKS/MTI-HAMZAH/VII/2018 tanggal 02 Juli 2018, dan setelah itu PT. Mora Telematika Indonesia mulai melakukan pembangunan Tower Telekomunikasi dilokasi tersebut.

Bahwa pada tanggal 11 Januari 2019 pihak PT. Mora Telematika Indonesia melakukan pembayaran kedua dengan cara mentransfer ke rekening Terdakwa dengan nomor rekening 551401018029531 Bank BRI sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sesuai dengan surat perjanjian sewa menyewa lahan antara Terdakwa dengan PT. Mora Telematika Indonesia Nomor 161A/PKS/MTI-HAMZAH/VII/2018 tanggal 02 Juli 2018.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 seluruh pekerjaan pembangunan Tower Telekomunikasi dihentikan oleh seorang laki-laki bernama GUNARTO yang mengaku sebagai suami dari saksi Impianti sesuai dengan menunjukkan fotocopy Akte Pelepasan Hak Tanah dengan ganti rugi Nomor : 873/PTTSDBT/I/2019 tanggal 04 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Notaris Devi Juliastuti, SH, SPn dan kemudian pihak PT. Mora Telematika Indonesia melakukan pengecekan kepada Notaris Devi Juliastuti, SH, SPn dimana diketahui tanah yang diakui milik Terdakwa Hamzah yang disewakan Terdakwa kepada PT. Mora Telematika Indonesia yang berada di Jalan Pancing IV Lingkungan V Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan sesuai dengan surat pernyataan melepaskan tanah dengan ganti rugi nomor : 593.83/855/SPMTGR/M.L/2008 tanggal 01 Desember 2008 ternyata sudah dijual oleh Terdakwa kepada saksi HARFILAH pada tanggal 24 Mei 2018 sesuai dengan Surat pelepasan hak dengan ganti rugi yang ditandatangani dihadapan Notaris GORDON ELIWON HARIANJA, SH dan kemudian oleh saksi HARFILAH tanah tersebut tanah tersebut diganti rugikan kepada saksi IMPIYANTI sesuai dengan Akte Pelepasan Hak tanah dengan Ganti Rugi Nomor 873/PTTSDBT/I/2019 tanggal 04 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Notaris DEVI JULIASTUTI, SH, SPn memberikan fotocopy Akte Pelepasan hak tanah dengan ganti rugi Nomor 873/PTTSDBT/I/2019 yang dikeluarkan Notaris Devi Juliastuti, SH, SPn dan surat pelepasan hak dengan ganti rugi yang ditandatangani dihadapan Notaris Gordon Eliwon Harianja, SH antara saksi HARFILAH dengan saksi IMPIYANTI.

Bahwa kemudian pihak PT. Mora Telematika Indonesia melalui saksi ALFIUDIN PRATAMA PERWIRANEGARA menghubungi Terdakwa dan

*Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 2563/Pid.B/2021/PN Lbp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan tentang status tanah yang disewakan Terdakwa kepada PT. Mora Telematika Indonesia dan pada saat itu Terdakwa mengakui benar tanah tersebut telah dijual Terdakwa kepada saksi HARFILAH baru kemudian Terdakwa menyewakannya kepada PT. Mora Telematika Indonesia.

Bahwa sampai saat ini PT. Mora Telematika Indonesia tidak selesai membangun tower telekomunikasi dilokasi tersebut karena dilarang dan tidak boleh masuk ke lokasi tanah tersebut oleh pemilik tanah yaitu saksi IMPIYANTI sehingga PT. Mora Telematika Indonesia merasa keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka pihak PT. Mora Telematika Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 385 ayat (2) KUHP

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa Hamzah Als Zah pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 atau Setidak-tidaknya pada bulan Juli 2018 atau Setidak-tidaknya masih didalam Tahun 2018 bertempat di Jalan Pancing IV Lingkungan V Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan, pengadilan yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditaha, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa , tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan Negeri yang didalam didaerahnya tindak pidana itu dilakukan (pasal 84 ayat (2) KUHP) atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, "Barang siapa dengan maksud yang sama mengadakan credietverband mengenai sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat dengan menyembunyikan kepada pihak lain bahwa tanah yang berhubungan dengan hak tadi sudah digadaikan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 Terdakwa menyewakan sebidang tanah ukuran 3 meter x 3 meter untuk bangunan tower telekomunikasi dan akses jalan menuju Tower Telekomunikasi ukuran 2 meter x 12 meter yang Terdakwa akui sebagai milik Terdakwa yang berada di

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 2563/Pid.B/2021/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Pancing IV Lingkungan V Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan sesuai alas hak milik Terdakwa Surat pernyataan Melepasakan Tanah dengan ganti rugi Nomor : 593.83/855/SPMTGR/ML/2008 tanggal 01 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Camat Medan Labuhan Drs. Muslim, MSP kepada PT. Mora Telematika Indonesia selama 10 (sepuluh) tahun dengan biaya sewa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan pembayaran 3 (tiga) tahap sesuai dengan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Lahan antara Terdakwa dengan PT. Mora Telematika Indonesia 161A/PKS/MTI-HAMZAH/VII/2018 tanggal 02 Juli 2018, dimana sebelumnya pada tanggal 24 mei 2018 tanah tersebut sudah dijual oleh Terdakwa kepada saksi HARFILAH sesuai dengan Surat pelepasan hak dengan ganti rugi yang ditandatangani dihadapan Notaris GORDON ELIWON HARIANJA, SH dan kemudian oleh saksi HARFILAH tanah tersebut diganti rugikan kepada saksi IMPIYANTI sesuai dengan Akte Pelepasan Hak tanah dengan Ganti Rugi Nomor 873/PTTSDBT/I/2019 tanggal 04 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Notaris DEVI JULIASTUTI, SH, SPn memberikan fotocopy Akte Pelepasan hak tanah dengan ganti rugi Nomor 873/PTTSDBT/I/2019 yang dikeluarkan Notaris Devi Juliastuti, SH, SPn dan surat pelepasan hak dengan ganti rugi yang ditandatangani dihadapan Notaris Gordon Eliwon Harianja, SH antara saksi HARFILAH dengan saksi IMPIYANTI, namun mengenai hal itu tidak diberitahukan oleh terdakwa Hamzah Kepada Pihak PT. Mora Telematika Indonesia sebelumnya, sehingga pada tanggal 13 juli 2018 pihak PT. Mora Telematika Indonesia melakukan pembayaran pertama dengan cara mentransfer ke rekening Terdakwa Hamzah dengan nomor rekening 551401018029531 Bank BRI sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sesuai dengan perjanjian sewa menyewa lahan antara Terdakwa dengan PT. Mora Telematika Indonesia Nomor 161A/PKS/MTI-HAMZAH/VII/2018 tanggal 02 Juli 2018, dan setelah itu PT. Mora Telematika Indonesia mulai melakukan pembangunan Tower Telekomunikasi dilokasi tersebut.

Bahwa pada tanggal 11 Januari 2019 pihak PT. Mora Telematika Indonesia melakukan pembayaran kedua dengan cara mentransfer ke rekening Terdakwa dengan nomor rekening 551401018029531 Bank BRI sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sesuai dengan surat perjanjian sewa menyewa lahan antara Terdakwa dengan PT. Mora Telematika Indonesia Nomor 161A/PKS/MTI-HAMZAH/VII/2018 tanggal 02 Juli 2018.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 seluruh pekerjaan pembangunan Tower Telekomunikasi dihentikan oleh seorang laki-laki bernama

*Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 2563/Pid.B/2021/PN Lbp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNARTO yang mengaku sebagai suami dari saksi Impianti sesuai dengan menunjukkan fotocopy Akte Pelepasan Hak Tanah dengan ganti rugi Nomor : 873/PTTSDBT/I/2019 tanggal 04 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Notaris Devi Juliastuti, SH, SPn dan kemudian pihak PT. Mora Telematika Indonesia melakukan pengecekan kepada Notaris Devi Juliastuti, SH, SPn dimana diketahui tanah yang diakui milik Terdakwa Hamzah yang disewakan Terdakwa kepada PT. Mora Telematika Indonesia yang berada di Jalan Pancing IV Lingkungan V Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan sesuai dengan surat pernyataan melepaskan tanah dengan ganti rugi nomor : 593.83/855/SPMTGR/M.L/2008 tanggal 01 Desember 2008 ternyata sudah dijual oleh Terdakwa kepada saksi HARFILAH pada tanggal 24 Mei 2018 sesuai dengan Surat pelepasan hak dengan ganti rugi yang ditandatangani dihadapan Notaris GORDON ELIWON HARIANJA, SH dan kemudian oleh saksi HARFILAH tanah tersebut tanah tersebut diganti rugikan kepada saksi IMPIYANTI sesuai dengan Akte Pelepasan Hak tanah dengan Ganti Rugi Nomor 873/PTTSDBT/I/2019 tanggal 04 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Notaris DEVI JULIASTUTI, SH, SPn memberikan fotocopy Akte Pelepasan hak tanah dengan ganti rugi Nomor 873/PTTSDBT/I/2019 yang dikeluarkan Notaris Devi Juliastuti, SH, SPn dan surat pelepasan hak dengan ganti rugi yang ditandatangani dihadapan Notaris Gordon Eliwon Harianja, SH antara saksi HARFILAH dengan saksi IMPIYANTI.

Bahwa kemudian pihak PT. Mora Telematika Indonesia melalui saksi ALFIUDIN PRATAMA PERWIRANEGARA menghubungi Terdakwa dan menanyakan tentang status tanah yang disewakan Terdakwa kepada PT. Mora Telematika Indonesia dan pada saat itu Terdakwa mengakui benar tanah tersebut telah dijual Terdakwa kepada saksi HARFILAH baru kemudian Terdakwa menyewakannya kepada PT. Mora Telematika Indonesia.

Bahwa sampai saat ini PT. Mora Telematika Indonesia tidak selesai membangun tower telekomunikasi dilokasi tersebut karena dilarang dan tidak boleh masuk ke lokasi tanah tersebut oleh pemilik tanah yaitu saksi IMPIYANTI sehingga PT. Mora Telematika Indonesia merasa keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka pihak PT. Mora Telematika Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 2563/Pid.B/2021/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 385 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FRANS SALOM GIRSANG,S.H dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan karena sehubungan dengan terjadinya peristiwa penipuan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 bertempat di Jalan Pancing IV Lingkungan V Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan, terdakwa telah melakukan penipuan terhadap pihak PT. Mora Telematika Indonesia;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa menyewakan sebidang tanah ukuran 3 meter x 3 meter untuk bangunan tower telekomunikasi dan akses jalan menuju Tower Telekomunikasi ukuran 2 meter x 12 meter yang Terdakwa akui sebagai milik Terdakwa kepada PT. Mora Telematika Indonesia selama 10 (sepuluh) tahun dengan biaya sewa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan pembayaran 3 (tiga) tahap sesuai dengan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Lahan antara Terdakwa dengan PT. Mora Telematika Indonesia 161A/PKS/MTI-HAMZAH/VII/2018 tanggal 02 Juli 2018;
- Bahwa pada tanggal 13 juli 2018 pihak PT. Mora Telematika Indonesia melakukan pembayaran pertama dengan cara mentransfer ke rekening Terdakwa dengan nomor rekening 551401018029531 Bank BRI sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah itu PT. Mora Telematika Indonesia mulai melakukan pembangunan Tower Telekomunikasi dilokasi tersebut;
- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2019 pihak PT. Mora Telematika Indonesia melakukan pembayaran kedua dengan cara mentransfer ke rekening Terdakwa dengan nomor rekening 551401018029531 Bank BRI sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 seluruh pekerjaan pembangunan Tower Telekomunikasi dihentikan oleh seorang laki-laki

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 2563/Pid.B/2021/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama GUNARTO yang mengaku sebagai suami dari pemilik tanah tersebut dengan menunjukkan fotocopy Akte Pelepasan Hak Tanah dengan ganti rugi Nomor : 873/PTTSDBT/I/2019 tanggal 04 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Notaris Devi Juliastuti, SH, SPn;

- Bahwa kemudian pihak PT. Mora Telematika Indonesia melakukan pengecekan kepada Notaris Devi Juliastuti, SH, SPn dimana diketahui tanah milik Terdakwa yang disewakan Terdakwa kepada PT. Mora Telematika Indonesia tersebut sudah dijual oleh Terdakwa kepada saksi HARFILAH dan kemudian oleh saksi HARFILAH tanah tersebut tanah tersebut diganti rugikan kepada saksi IMPIYANTI;
- Bahwa pihak PT. Mora Telematika Indonesia melalui saksi ALFIUDIN PRATAMA PERWIRANEGARA menghubungi Terdakwa dan menanyakan tentang status tanah yang disewakan Terdakwa kepada PT. Mora Telematika Indonesia;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui benar tanah tersebut telah dijual Terdakwa kepada saksi HARFILAH baru kemudian Terdakwa menyewakannya kepada PT. Mora Telematika Indonesia;
- Bahwa sampai saat ini PT. Mora Telematika Indonesia tidak selesai membangun tower telekomunikasi dilokasi tersebut karena dilarang dan tidak boleh masuk ke lokasi tanah tersebut oleh pemilik tanah yaitu saksi IMPIYANTI sehingga PT. Mora Telematika Indonesia;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka pihak PT. Mora Telematika Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan penipuan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi JAYA KRISNA Als KRISNA, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penipuan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 bertempat di Jalan Pancing IV Lingkungan V Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan,

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 2563/Pid.B/2021/PN Lbp



terdakwa telah melakukan penipuan terhadap pihak PT. Mora Telematika Indonesia;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa menyewakan sebidang tanah ukuran 3 meter x 3 meter untuk bangunan tower telekomunikasi dan akses jalan menuju Tower Telekomunikasi ukuran 2 meter x 12 meter yang Terdakwa akui sebagai milik Terdakwa kepada PT. Mora Telematika Indonesia selama 10 (sepuluh) tahun dengan biaya sewa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan pembayaran 3 (tiga) tahap sesuai dengan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Lahan antara Terdakwa dengan PT. Mora Telematika Indonesia 161A/PKS/MTI-HAMZAH/VII/2018 tanggal 02 Juli 2018;
- Bahwa pada tanggal 13 juli 2018 pihak PT. Mora Telematika Indonesia melakukan pembayaran pertama dengan cara mentransfer ke rekening Terdakwa dengan nomor rekening 551401018029531 Bank BRI sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa pembayaran akan dilakukan setelah PT. Mora Telematika Indonesia selesai membangun tower tersebut;
- Bahwa setelah itu PT. Mora Telematika Indonesia mulai melakukan pembangunan Tower Telekomunikasi dilokasi tersebut;
- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2019 pihak PT. Mora Telematika Indonesia melakukan pembayaran kedua dengan cara mentransfer ke rekening Terdakwa dengan nomor rekening 551401018029531 Bank BRI sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 seluruh pekerjaan pembangunan Tower Telekomunikasi dihentikan oleh seorang laki-laki bernama GUNARTO yang mengaku sebagai suami dari pemilik tanah tersebut dengan menunjukkan fotocopy Akte Pelepasan Hak Tanah dengan ganti rugi Nomor : 873/PTTSDBT/I/2019 tanggal 04 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Notaris Devi Juliastuti, SH, SPn ;
- Bahwa kemudian pihak PT. Mora Telematika Indonesia malakukan pengecekan kepada Notaris Devi Juliastuti, SH, SPn dimana diketahui tanah milik Terdakwa yang disewakan Terdakwa kepada PT. Mora Telematika Indonesia tersebut sudah dijual oleh Terdakwa kepada saksi HARFILAH dan kemudian oleh saksi HARFILAH tanah tersebut tanah tersebut diganti rugikan kepada saksi IMPIYANTI;
- Bahwa pihak PT. Mora Telematika Indonesia melalui saksi ALFIUDIN PRATAMA PERWIRANEGARA menghubungi Terdakwa dan

*Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 2563/Pid.B/2021/PN Lbp*



menanyakan tentang status tanah yang disewakan Terdakwa kepada PT. Mora Telematika Indonesia ;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui benar tanah tersebut telah dijual Terdakwa kepada saksi HARFILAH baru kemudian Terdakwa menyewakannya kepada PT. Mora Telematika Indonesia;
- Bahwa sampai saat ini PT. Mora Telematika Indonesia tidak selesai membangun tower telekomunikasi di lokasi tersebut karena dilarang dan tidak boleh masuk ke lokasi tanah tersebut oleh pemilik tanah yaitu saksi IMPIYANTI sehingga PT. Mora Telematika Indonesia;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka pihak PT. Mora Telematika Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi IMPIANTI,, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penipuan;
- Bahwa saksi telah membeli lokasi tanah yang beralamat di Jalan pancing IV Lingkungan V Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Kotamadya Medan sesuai dengan Akte Pelepasan Hak tanah dengan Ganti Rugi Nomor 873/PTTSDBT/I/2019 tanggal 04 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Notaris DEVI JULIASTUTI, SH, SPn;
- Bahwa tanah tersebut saksi ganti rugi dengan harga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi melakkan pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi tersebut dari saksi HARFILA ;
- Bahwa dasar saksi HARFILA menjual tanah tersebut kepada saksi atas dasar penglepasan hak dengan ganti rugi pada tanggal 24 Mei 2018 sesuai dengan Surat pelepasan hak dengan ganti rugi yang ditandatangani dihadapan Notaris GORDON ELIWON HARIANJA, SH ;
- Bahwa pada bulan April 2019 suami saksi melihat ada bangunan tower Telkom diatas tanah tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami saksi melarang pihak Telkom membangun tower dilahan tersebut;;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan dipersidangan karena Terdakwa telah melakukan penipuan;
- Bahwa Terdakwa ada menyewakan tanah milik Terdakwa yang berada di Jalan pancing Lingkungan V Kelurahan Besar Kecamatan Medan labuhan kepada PT. Mora Telematika;
- Bahwa Terdakwa menyewakan tanah tersebut selama 10 tahun dengan biaya sewa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 13 juli 2018 pihak PT. Mora Telematika Indonesia melakukan pembayaran pertama dengan cara mentransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2019 pihak PT. Mora Telematika Indonesia melakukan pembayaran kedua dengan cara mentransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya pada bulan Mei 2018 Terdakwa ada meminjam uang kepada pihak Bank BRI dengan jaminan surat tanah melalui saksi HARFILA sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah uang Terdakwa terima dari saksi HARFILA Terdakwa tidak membayarkan angsuran pinjaman tersebut kepada pihak Bank;
- Bahwa pihak PT. Mora telematika tidak mengetahui tentang Terdakwa meminjam uang kepada pihak Bank dengan jaminan surat tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa pihak Bank menjual tanah milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan tersebut dikarenakan Terdakwa butuh uang untuk melakukan bisnis barang antik;
- Bahwa uang tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 2563/Pid.B/2021/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini:

Menimbang bahwa dalam perkara ini barang bukti berupa 1 (satu) lembar bukti print transfer E-Banking Mandiri tanggal 11 Januari 2019, 1 (satu) lembar bukti print transfer E-Banking mandiri tanggal 13 Juli 2019, Foto copy surat penglepasan hak dengan ganti rugi yang telah dilegalisir Notaris Gordon Eliwon Harianja tanggal 24 Mei 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018, telah terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan Terdakwa Hamzah Als Zah bertempat di Jalan Pancing IV Lingkungan V Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Hamzah Als Zah dengan jalan bermula pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 Terdakwa menyewakan sebidang tanah ukuran 3 meter x 3 meter untuk bangunan tower telekomunikasi dan akses jalan menuju Tower Telekomunikasi ukuran 2 meter x 12 meter yang Terdakwa akui sebagai milik Terdakwa yang berada di Jalan Pancing IV Lingkungan V Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan sesuai alas hak milik Terdakwa Surat pernyataan Melepasakan Tanah dengan ganti rugi Nomor : 593.83/855/SPMTGR/ML/2008 tanggal 01 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Camat Medan Labuhan Drs. Muslim, MSP kepada PT. Mora Telematika Indonesia selama 10 (sepuluh) tahun dengan biaya sewa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan pembayaran 3 (tiga) tahap sesuai dengan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Lahan antara Terdakwa dengan PT. Mora Telematika Indonesia 161A/PKS/MTI-HAMZAH/II/2018 tanggal 02 Juli 2018;
- Bahwa dimana sebelumnya pada tanggal 24 Mei 2018 tanah tersebut sudah dijual oleh Terdakwa kepada saksi HARFILAH sesuai dengan Surat pelepasan hak dengan ganti rugi yang ditandatangani dihadapan Notaris GORDON ELIWON HARIANJA, SH dan kemudian oleh saksi HARFILAH tanah tersebut diganti rugikan kepada saksi IMPIYANTI sesuai dengan Akte Pelepasan Hak tanah dengan Ganti Rugi Nomor 873/PTTSDBT/II/2019 tanggal 04 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Notaris DEVI JULIASTUTI,

*Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 2563/Pid.B/2021/PN Lbp*



SH, SPn memberikan fotocopy Akte Pelepasan hak tanah dengan ganti rugi Nomor 873/PTTSDBT/I/2019 yang dikeluarkan Notaris Devi Juliastuti, SH, SPn dan surat pelepasan hak dengan ganti rugi yang ditandatangani dihadapan Notaris Gordon Eliwon Harianja, SH antara saksi HARFILAH dengan saksi IMPIYANTI, namun mengenai hal itu tidak diberitahukan oleh terdakwa Hamzah Kepada Pihak PT. Mora Telematika Indonesia sebelumnya;

- Bahwa sehingga pada tanggal 13 juli 2018 pihak PT. Mora Telematika Indonesia melakukan pembayaran pertama dengan cara mentransfer ke rekening Terdakwa Hamzah dengan nomor rekening 551401018029531 Bank BRI sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sesuai dengan perjanjian sewa menyewa lahan antara Terdakwa dengan PT. Mora Telematika Indonesia Nomor 161A/PKS/MTI-HAMZAH/VII/2018 tanggal 02 Juli 2018, dan setelah itu PT. Mora Telematika Indonesia mulai melakukan pembangunan Tower Telekomunikasi dilokasi tersebut;
- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2019 pihak PT. Mora Telematika Indonesia melakukan pembayaran kedua dengan cara mentransfer ke rekening Terdakwa dengan nomor rekening 551401018029531 Bank BRI sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sesuai dengan surat perjanjian sewa menyewa lahan antara Terdakwa dengan PT. Mora Telematika Indonesia Nomor 161A/PKS/MTI-HAMZAH/VII/2018 tanggal 02 Juli 2018;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 seluruh pekerjaan pembangunan Tower Telekomunikasi dihentikan oleh seorang laki-laki bernama GUNARTO yang mengaku sebagai suami dari saksi Impianti sesuai denga menunjukkan fotocopy Akte Pelepasan Hak Tanah dengan ganti rugi Nomor : 873/PTTSDBT/I/2019 tanggal 04 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Notaris Devi Juliastuti, SH, SPn dan kemudian pihak PT. Mora Telematika Indonesia melakukan pengecekan kepada Notaris Devi Juliastuti, SH, SPn dimana diketahui tanah yang diakui milik Terdakwa Hamzah yang disewakan Terdakwa kepada PT. Mora Telematika Indonesia yang berada di Jalan Pancing IV Lingkungan V Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan sesuai dengan surat pernyataan melepaskan tanah dengan ganti rugi nomor : 593.83/855/SPMTGR/M.L/2008 tanggal 01 Desember 2008 ternyata sudah dijual oleh Terdakwa kepada saksi HARFILAH pada tanggal 24 Mei 2018 sesuai dengan Surat pelepasan hak dengan ganti rugi yang ditandatangani dihadapan Notaris GORDON ELIWON HARIANJA, SH dan kemudian oleh saksi HARFILAH tanah tersebut tanah tersebut diganti

*Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 2563/Pid.B/2021/PN Lbp*



rugikan kepada saksi IMPIYANTI sesuai dengan Akte Pelepasan Hak tanah dengan Ganti Rugi Nomor 873/PTTSDBT/I/2019 tanggal 04 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Notaris DEVI JULIASTUTI, SH, SPn memberikan fotocopy Akte Pelepasan hak tanah dengan ganti rugi Nomor 873/PTTSDBT/I/2019 yang dikeluarkan Notaris Devi Juliastuti, SH, SPn dan surat pelepasan hak dengan ganti rugi yang ditandatangani dihadapan Notaris Gordon Eliwon Harianja, SH antara saksi HARFILAH dengan saksi IMPIYANTI;

- Bahwa kemudian pihak PT. Mora Telematika Indonesia melalui saksi ALFIUDIN PRATAMA PERWIRANEGARA menghubungi Terdakwa dan menanyakan tentang status tanah yang disewakan Terdakwa kepada PT. Mora Telematika Indonesia dan pada saat itu Terdakwa mengakui benar tanah tersebut telah dijual Terdakwa kepada saksi HARFILAH baru kemudian Terdakwa menyewakannya kepada PT. Mora Telematika Indonesia;
- Bahwa sampai saat ini PT. Mora Telematika Indonesia tidak selesai membangun tower telekomunikasi dilokasi tersebut karena dilarang dan tidak boleh masuk ke lokasi tanah tersebut oleh pemilik tanah yaitu saksi IMPIYANTI sehingga PT. Mora Telematika Indonesia merasa keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka pihak PT. Mora Telematika Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Gabungan, yaitu :

Pertama melanggar Pasal 378 KUHPidana Atau Kedua Primair melanggar pasal 385 ayat (2) KUHP, Subsidiar melanggar pasal pasal 385 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Gabungan, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa, dibuktikan sebagai berikut:**

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap manusia sebagai subjek Hukum yang telah dihadapkan oleh Penuntut Umum di Persidangan sebagai Terdakwa dalam suatu tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan dan Terdakwa tersebut menurut Hukum dapat diyakini sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, ternyata dalam perkara ini telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama Hamzah Als Zah setelah diperiksa indetitasnya dalam persidangan telah sesuai nama dan indetitas Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum dan menurut penilaian Majelis Hakim Terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab, sehingga tidak terdapat lagi kekeliruan tentang subjek Hukum Terdakwa, maka dengan demikian unsur ke 1 telah terbukti;

**Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" telah terbukti dimana keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan juga alat bukti petunjuk serta barang bukti yang diajukan dipersidangan menyatakan bahwa benar pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018, telah terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan Terdakwa Hamzah Als Zah bertempat di Jalan Pancing IV Lingkungan V Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Hamzah Als Zah dengan jalan bermula pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 Terdakwa menyewakan sebidang tanah ukuran 3 meter x 3 meter untuk bangunan tower telekomunikasi dan akses jalan menuju Tower Telekomunikasi ukuran 2 meter x



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 meter yang Terdakwa akui sebagai milik Terdakwa yang berada di Jalan Pancing IV Lingkungan V Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan sesuai alas hak milik Terdakwa Surat pernyataan Melepasakan Tanah dengan ganti rugi Nomor : 593.83/855/SPMTGR/ML/2008 tanggal 01 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Camat Medan Labuhan Drs. Muslim, MSP kepada PT. Mora Telematika Indonesia selama 10 (sepuluh) tahun dengan biaya sewa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan pembayaran 3 (tiga) tahap sesuai dengan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Lahan antara Terdakwa dengan PT. Mora Telematika Indonesia 161A/PKS/MTI-HAMZAH/II/2018 tanggal 02 Juli 2018;

Menimbang, bahwa dimana sebelumnya pada tanggal 24 mei 2018 tanah tersebut sudah dijual oleh Terdakwa kepada saksi HARFILAH sesuai dengan Surat pelepasan hak dengan ganti rugi yang ditandatangani dihadapan Notaris GORDON ELIWON HARIANJA, SH dan kemudian oleh saksi HARFILAH tanah tersebut diganti rugikan kepada saksi IMPIYANTI sesuai dengan Akte Pelepasan Hak tanah dengan Ganti Rugi Nomor 873/PTTSDBT/II/2019 tanggal 04 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Notaris DEVI JULIASTUTI, SH, SPn memberikan fotocopy Akte Pelepasan hak tanah dengan ganti rugi Nomor 873/PTTSDBT/II/2019 yang dikeluarkan Notaris Devi Juliastuti, SH, SPn dan surat pelepasan hak dengan ganti rugi yang ditandatangani dihadapan Notaris Gordon Eliwon Harianja, SH antara saksi HARFILAH dengan saksi IMPIYANTI, namun mengenai hal itu tidak diberitahukan oleh terdakwa Hamzah Kepada Pihak PT. Mora Telematika Indonesia sebelumnya;

Menimbang, bahwa sehingga pada tanggal 13 juli 2018 pihak PT. Mora Telematika Indonesia melakukan pembayaran pertama dengan cara mentransfer ke rekening Terdakwa Hamzah dengan nomor rekening 551401018029531 Bank BRI sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sesuai dengan perjanjian sewa menyewa lahan antara Terdakwa dengan PT. Mora Telematika Indonesia Nomor 161A/PKS/MTI-HAMZAH/VII/2018 tanggal 02 Juli 2018, dan setelah itu PT. Mora Telematika Indonesia mulai melakukan pembangunan Tower Telekomunikasi dilokasi tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Januari 2019 pihak PT. Mora Telematika Indonesia melakukan pembayaran kedua dengan cara mentransfer ke rekening Terdakwa dengan nomor rekening 551401018029531 Bank BRI sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sesuai dengan surat perjanjian

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 2563/Pid.B/2021/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewa menyewa lahan antara Terdakwa dengan PT. Mora Telematika Indonesia Nomor 161A/PKS/MTI-HAMZAH/VII/2018 tanggal 02 Juli 2018;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 seluruh pekerjaan pembangunan Tower Telekomunikasi dihentikan oleh seorang laki-laki bernama GUNARTO yang mengaku sebagai suami dari saksi Impianti sesuai dengan menunjukkan fotocopy Akte Pelepasan Hak Tanah dengan ganti rugi Nomor : 873/PTTSDBT/I/2019 tanggal 04 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Notaris Devi Juliastuti, SH, SPn dan kemudian pihak PT. Mora Telematika Indonesia melakukan pengecekan kepada Notaris Devi Juliastuti, SH, SPn dimana diketahui tanah yang diakui milik Terdakwa Hamzah yang disewakan Terdakwa kepada PT. Mora Telematika Indonesia yang berada di Jalan Pancing IV Lingkungan V Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan sesuai dengan surat pernyataan melepaskan tanah dengan ganti rugi nomor : 593.83/855/SPMTGR/M.L/2008 tanggal 01 Desember 2008 ternyata sudah dijual oleh Terdakwa kepada saksi HARFILAH pada tanggal 24 Mei 2018 sesuai dengan Surat pelepasan hak dengan ganti rugi yang ditandatangani dihadapan Notaris GORDON ELIWON HARIANJA, SH dan kemudian oleh saksi HARFILAH tanah tersebut tanah tersebut diganti rugikan kepada saksi IMPIYANTI sesuai dengan Akte Pelepasan Hak tanah dengan Ganti Rugi Nomor 873/PTTSDBT/I/2019 tanggal 04 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Notaris DEVI JULIASTUTI, SH, SPn memberikan fotocopy Akte Pelepasan hak tanah dengan ganti rugi Nomor 873/PTTSDBT/I/2019 yang dikeluarkan Notaris Devi Juliastuti, SH, SPn dan surat pelepasan hak dengan ganti rugi yang ditandatangani dihadapan Notaris Gordon Eliwon Harianja, SH antara saksi HARFILAH dengan saksi IMPIYANTI;

Menimbang, bahwa kemudian pihak PT. Mora Telematika Indonesia melalui saksi ALFIUDIN PRATAMA PERWIRANEGARA menghubungi Terdakwa dan menanyakan tentang status tanah yang disewakan Terdakwa kepada PT. Mora Telematika Indonesia dan pada saat itu Terdakwa mengakui benar tanah tersebut telah dijual Terdakwa kepada saksi HARFILAH baru kemudian Terdakwa menyewakannya kepada PT. Mora Telematika Indonesia;

Menimbang, bahwa sampai saat ini PT. Mora Telematika Indonesia tidak selesai membangun tower telekomunikasi dilokasi tersebut karena dilarang dan tidak boleh masuk ke lokasi tanah tersebut oleh pemilik tanah yaitu saksi IMPIYANTI sehingga PT. Mora Telematika Indonesia merasa keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses hukum selanjutnya;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 2563/Pid.B/2021/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa maka pihak PT. Mora Telematika Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan pihak PT. Mora Telematika Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan, mengaku terus terang, dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi kejahatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hamzah Als Zah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hamzah Als Zah dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar bukti print transfer E-Banking Mandiri tanggal 11 Januari 2019

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 2563/Pid.B/2021/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti print transfer E-Banking mandiri tanggal 13 Juli 2019
- Foto copy surat penglepasan hak dengan ganti rugi yang telah dilegalisir Notaris Gordon Eliwon Harijanja tanggal 24 Mei 2018

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 oleh kami, David Sidik H. Simaremare, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ade Zulfina Sari, S.H., M.Hum, Rustam Parluhutan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wannu Mushlihah Harahap, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Eko Maranata Simbolon, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ade Zulfina Sari, S.H., M.Hum     David Sidik H. Simaremare, S.H.

Rustam Parluhutan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wanni Mushlihah Harahap, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 2563/Pid.B/2021/PN Lbp